

**ANALISIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA TERORIS
YANG MELIBATKAN KELOMPOK MIT**

Finsensius Samara¹, Giustania Riensi Eno Nana²

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: finnsensiussamarafh@gmail.com¹, rensinana3@gmail.com²

Abstrak

Terorisme merupakan kejahatan serius yang mengancam ideologi, keamanan, dan kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi perhatian khusus banyak negara dan organisasi internasional sebagai ancaman yang harus dicegah dan dihilangkan. Pasal 88 KUHP menyebutkan apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan maka dapat dikatakan ada permufakatan jahat. Permufakatan jahat disebutkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku permufakatan jahat disamakan dengan tindak pidana terorisme yang telah selesai dilakukan. Salah satu kelompok teroris yaitu di Kabupaten Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok ini sangat mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat, yaitu dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak sosial budaya. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas teroris berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kata Kunci: Teroris, MIT.

Abstract

Terrorism is a serious crime that threatens a country's ideology, security and human rights. Terrorism is a crime that is of particular concern to many countries and international organizations as a threat that must be prevented and eliminated. Article 88 of the Criminal Code states that if two or more people have agreed to commit a crime, it can be said that there is an evil conspiracy. The evil conspiracy is stated in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the punishment imposed on the perpetrators of the evil conspiracy is equated to a criminal act of terrorism that has been completed. One of the terrorist groups is the East Indonesia Mujahidin (MIT) Regency in Poso, Central Sulawesi. This group has a very bad impact on society, namely psychological impacts, economic impacts and socio-cultural impacts. The government's efforts to eradicate terrorism are based on Law number 15 of 2013 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism.

Keywords: Terrorist, MIT.

PENDAHULUAN

Teror telah merasuki kehidupan kita dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, virus ganas dan monster mengerikan yang dapat muncul kapan saja tanpa diduga sebagai “bencana nasional dan global”, termasuk menimbulkan tragedi kemanusiaan, kehilangan harkat dan martabat suatu bangsa dan negara dan penyejaraan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) telah kehilangan eksistensi dan kesucian atau keabsahannya di tangan para teroris yang telah menciptakan barbarisme dalam bentuk ketidakmanusiawian sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Aksi terorisme ini jelas melanggar nilai kemanusiaan, nilai kebangsaan, dan norma agama (Sirua dan Priyambodo 2022).

Menurut Jeffrey M. Bale, terorisme mengacu pada penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap korban yang dipilih karena nilai simbolis atau representatifnya sebagai cara untuk menimbulkan kecemasan, menyampaikan satu atau lebih pesan dan dengan demikian memanipulasi sikap dan perilaku khalayak sasaran yang lebih luas. Terorisme merupakan ancaman yang dapat timbul dari dalam maupun luar negeri. Federal Bureau of Investigation (FBI) membagi terorisme menjadi dua bagian, yaitu terorisme internasional dan terorisme domestik. Terorisme internasional adalah tindakan terorisme yang dilakukan oleh individu dan/atau kelompok yang terinspirasi atau terkait dengan organisasi teroris asing atau negara dilakukan oleh individu dan/atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, agama, sosial, ras, atau lingkungan hidup (Apricia dan Hutabarat 2024).

Terorisme merupakan kejahatan serius yang mengancam ideologi, keamanan, dan kedaulatan negara. Terorisme merupakan kejahatan yang menjadi perhatian khusus banyak negara dan organisasi internasional sebagai ancaman yang harus dicegah dan dihilangkan. Telah diketahui bahwa beberapa negara memiliki undang-undang dan peraturan mengenai terorisme dan terdapat berbagai perjanjian internasional tentang terorisme yang dapat diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Pasal 88 KUHP menyebutkan apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan maka dapat dikatakan ada permufakatan jahat. Permufakatan jahat disebutkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku permufakatan jahat disamakan dengan tindak pidana terorisme yang telah selesai dilakukan.

Membahas tentang jaringan terorisme dalam organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso dan Sulawesi Tengah secara umum, tidak dapat diabaikan konflik Poso sebagai titik awalnya. Kelompok itu sangat aktif karena mendapat respon dari masyarakat Poso setempat dan Santoso alias Abu Wardah, pemuda setempat dari Desa Kalora Poso Pesisir Utara menobatkannya sebagai komandan MIT. Persepsi ini ditandai dengan masyarakat termasuk umat Islam yang tidak sependapat dan memandang pemerintah, khususnya polisi, mudah berpindah agama dan harus ditentang, dimana persepsi ini lebih sering disebut radikalisme atau radikalisme. Aksi terorisme yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan Kabupaten Poso mendapat stigma sebagai sarang teroris (Permana 2020).

Konflik Poso dan terorisme ibarat dua sisi mata uang. Teroris telah menciptakan konflik di Poso dan konflik ini telah menciptakan habitat bagi para teroris. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peristiwa 25 Desember 1998 yang menimbulkan konflik besar di Poso saat itu, terutama pada lima konflik terbuka pada Desember 1998 hingga Desember 2001. Setelah tiga tahun perang terbuka, terorisme menyebar secara sembunyi-sembunyi, terutama melalui perang terbuka, penculikan, pemboman dan sabotase sampai tahun 2006. Meskipun Poso saat ini belum tentu lebih aman dibandingkan sebelumnya, meskipun masyarakat kini telah mengembangkan resistensi terhadap gerakan provokatif tersebut. Sebab, sangat sulit mendeteksi ide-ide cerdik organisasi teroris.

Adapun serangan teroris dengan menggunakan alat peledak rakitan yang disebut bom paku atau sejenisnya yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2005. Ledakan terjadi sekitar pukul 07.00 WITA di pasar daging di kawasan Maesa Selatan Palu, yang sering dikunjungi umat Kristiani yang berbelanja untuk merayakan tahun baru, menewaskan delapan orang dan 53 luka-luka. Dan pada 27

November 2020, organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) kembali melakukan penyerangan terhadap warga sipil yang menewaskan empat orang serta dilanjutkan dengan membakar enam unit rumah warga dan melakukan penganiayaan dan pembunuhan yang berlokasi di Transmigrasi Levonu Dusun 5 Tokelemo, Kecamatan Palolo, Desa Lembatangoa, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Saputra 2023).

Thahir dalam (Rizkianto, 2021) menyatakan bahwa Poso Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang sering disebut sebagai wilayah bercokolnya gerakan terorisme. Hal ini tentu saja sangat beralasan karena aksi teror dan kejahatan teroris di Sulawesi Tengah selama ini dominan terjadi di wilayah ini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akar dan motif tindak kekerasan yang mereka lakukan, yaitu frustrasi, balas dendam, dan kecewa, yang bersumber dari konflik komunal, bukan radikalisme agama. Sementara (Yakobus et al., 2019), menyatakan bahwa resolusi konflik yang dibangun masih bersifat hard power dengan mengedepankan pendekatan militer dan mengabaikan soft power, yaitu partisipasi masyarakat dan tidak berlangsung terus menerus dan masih bersifat represif (Yakobus et al. 2023).

Terkait aksi terorisme MIT di Poso, pemerintah berupaya serius menanganinya, yakni sejak tahun 2016 melakukan Operasi Tinombala. Namun, masih terjadi berbagai aksi terorisme di Poso yang seringkali melibatkan warga sipil, kekerasan dan bahkan pembunuhan teroris. Tak hanya warga sipil yang menjadi korban aksi terorisme, aparat keamanan yang bertugas di Poso juga kerap menjadi korban (Novianti dan Lase 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat dikaji dalam artikel ini, yaitu:

1. Apa dampak serangan teroris MIT terhadap warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dalam mengatasi dampak terorisme terhadap masyarakat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Kasus Terorisme terhadap Masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah

Rentetan aksi teroris yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso tidak lepas dari peristiwa konflik Poso. Konflik Poso dimulai pada bulan Desember 1998 hingga April 2000, dengan konflik terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Konflik tersebut diawali dengan bentrokan antara dua kelompok, yaitu kelompok pemuda Islam dan kelompok pemuda Kristen. Konflik tersebut menimbulkan banyak akibat, termasuk banyak kematian, luka berat dan ringan, serta pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Sarana pemukiman seperti gereja, masjid/mushala, perumahan, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan umum, sarana transportasi, dan fasilitas kesehatan juga rusak parah. Akhirnya pada tanggal 20 Desember 2001, Deklarasi Mali yang terkenal dibuat atas prakarsa Jusuf Kalla. Perjanjian ini juga secara bertahap mengurangi kekerasan di garis depan dan kejahatan mulai menurun pada tahun-tahun berikutnya.

Pasca konflik Poso berakhir, wilayah Poso kembali diguncang dengan munculnya aksi teroris yang dimulai pada tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya dendam pribadi yang dibawa oleh salah satu korban konflik Poso yang bernama Santoso saat konflik berlangsung, yang korbannya saat itu menyaksikan pembantaian keluarganya. Nama Santoso mulai mencuat setelah ia beberapa kali menjadi dalang serangan teroris di wilayah Poso dan beberapa kali menyelenggarakan rekrutmen dan pelatihan militer di kawasan Poso Pesiris Pegunungan Biru. Santoso mendirikan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Berdasarkan catatan kepolisian terdapat beberapa peristiwa kekerasan yang diduga kuat dilakukan kelompok teroris Santoso, antara lain penculikan dan pembunuhan seorang warga di Lembah Poso Napu pada akhir Desember 2014. Pembunuhan tiga warga Desa Tangkura pada Januari 2015. Selain itu, pembunuhan yang dilakukan oleh dua petugas polisi di Desa Poso Tamanjeka pada Oktober 2012. Kemudian, terjadi beberapa kali penembakan dan pembunuhan terhadap warga di wilayah administrasi Poso antara tahun 2012 hingga 2014. Selain itu, kelompok

teroris pimpinan Santoso diduga kuat melakukan serangkaian penyerangan di Polres Poso Pesisir Selatan, namun tidak ada korban jiwa. Kelompok teror tersebut juga beberapa kali menyerang pasukan Brimob ketika sedang berpatroli pada bulan Desember 2012, menewaskan tiga tentara dan melukai beberapa petugas lainnya. Santoso dibunuh pada 18 Juli 2016 di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan beberapa anggotanya ditangkap bersama istrinya Nurmi Usman pada 14 September 2016.

Sepeninggal Santoso, Ali Kalora yang sebelumnya menjadi orang kepercayaan Santoso mengambil alih kepemimpinan MIT. Kelompok Ali Kalora terus melakukan aksi teror, terakhir kali kita dengar kabarnya pada tanggal 27 November 2020 kembali terjadi pembantaian warga yang mengakibatkan satu keluarga tewas dan tujuh rumah dibakar di kawasan Sigi Sulawesi Tengah. Berdasarkan olah TKP dan laporan saksi mata, aparat keamanan menduga kuat kelompok Ali Kalora yang melakukan pembantaian tersebut.

Pada tahun 2017, sebanyak 2 (dua) orang penulis ditugaskan dalam tim operasional Tinombala-III berdasarkan surat perintah Kapolri nomor Sprint/2555/IX/2017. Penulis 2 yang berasal dari Kesatuan Brimob Polda Kepri ditempatkan di kampung Maros Dusun Sipatua, Desa Kilo, kecamatan Poso pesisir Utara, kabupaten Poso. Penulis 2 sendiri selama bertugas di sini menyatakan bahwa aksi terorisme di wilayah Poso membawa dampak yang sangat buruk bagi warga kota Poso dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga, Penulis 2 menganalisis dampak dari beberapa aksi terorisme di Kabupaten Poso sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis

Dampak psikologis yang timbul akibat kasus terorisme ialah adanya rasa takut dan khawatir yang dialami oleh masyarakat baik ketika berada didalam rumah maupun ketika akan melakukan pekerjaan dan aktifitas diluar rumah.

b. Dampak Ekonomi

Secara umum petani merupakan kehidupan perekonomian Kabupaten Poso. Sebelum konflik Poso terjadi dan berlanjut dengan beberapa aksi terorisme, sulit bagi masyarakat desa untuk bertani di lahan, sawah, maupun kebun karena orang-orang khawatir tentang keselamatan mereka.

c. Dampak Sosial Budaya

Kasus terorisme di kabupaten Poso juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga didapatkan informasi bahwa masyarakat jadi takut keluar rumah, takut berinteraksi dengan warga yang lain, bahkan untuk pergi peribadah seperti kemesjid, pergi ke gereja atau melakukan kegiatan sosial juga dihantui rasa khawatir.

2. Upaya Penanggulangan Dampak Terorisme terhadap Masyarakat Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa peristiwa teroris di wilayah Poso telah menimbulkan suasana teror/ketakutan yang meluas di masyarakat, sehingga tidak salah jika banyak yang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). A.C. Manullang mengatakan, siapapun pelaku aksi teroris dan apapun motifnya, tidak bisa ditoleransi. Perbuatan ini merupakan kejahatan luar biasa.

Tindakan teroris di ruang publik dianggap sebagai kejahatan bukan hanya karena tindakan itu sendiri, tetapi juga karena akibat yang ditimbulkannya. Selain menimbulkan ketakutan, serangan teroris, pengeboman, dan kekerasan lainnya telah menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian di masyarakat, sehingga dapat memicu konflik sosial yang lebih besar. Itulah sebabnya terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme merupakan ancaman terhadap kemanusiaan dan musuh semua agama. Perang melawan terorisme merupakan tanggung jawab bersama berbagai negara.

Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah, agar mampu mengatasi akibat terorisme melalui cara-cara yang bersifat luar biasa juga (extra ordinary measure). Tugas negara, dalam hal ini pemerintah, agar mampu mengatasi akibat terorisme melalui cara-cara yang mendesak (unusual way). Dengan adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2013, pemerintah mempunyai landasan hukum untuk memerangi tindak pidana teroris dan mengatasi

segala akibat yang terjadi di masyarakat akibat tindakan teroris sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan pengembangan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yaitu:

Membangun landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk mencapai kepastian hukum dalam penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyidikan tindak pidana terorisme;

Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia;

Mencegah meluasnya dampak negatif terorisme terhadap kehidupan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme;

Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya terhadap kegiatan teroris yang berlandaskan persoalan atau persoalan lokal, nasional, atau internasional serta menghindari penahanan dan tekanan negara-negara kuat dengan dalih pemberantasan terorisme.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak terorisme terhadap warga Kabupaten Poso berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Nomor 15 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban Masyarakat

Untuk melakukan upaya penegakan hukum dan pemulihan ketertiban keamanan di kabupaten Poso, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Kepolisian dan TNI yang dikirim ke Poso untuk melaksanakan tugas disebut dengan Operasi Tinombala dan resmi dimulai pada Tanggal 10 Januari 2016, sebagai kelanjutan dari Operasi Camar Maleo 4 yang berakhir pada 9 Januari 2016.

b. Upaya Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Kita ketahui awal mula masalah konflik Poso adalah bermula dari tergerusnya kerukunan hidup umat beragama di kabupaten Poso, karena itu pemerintah saat ini berupaya untuk merajut dan membangun kembali kerukunan hidup umat beragama yang ada di kabupaten Poso. Upaya ini dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kembali kerukunan hidup umat beragama, bahkan forum ini berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso.

c. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya untuk membangun dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kabupaten Poso tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila agar terbangun kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, saling menghargai satu sama lain antar sesama warga, mengerti dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bahaya gerakan terorisme, pengetahuan tentang segala peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian masyarakat dapat memahami akan bahaya terorisme dan dapat membentengi diri mereka dari rayuan atau ajakan menjadi anggota teroris.

TNI dan Polri juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menciptakan keamanan dilingkungan mereka dengan saling memberikan informasi terkait gangguan-gangguan yang akan merusak ketentraman dan ketertiban serta keamanan masyarakat. Dengan upaya ini diharapkan tercipta suasana yang aman dan tentram di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi dengan baik dan tenang, terlepas dari rasa takut dan khawatir lagi akan keselamatan mereka.

d. Pemberian Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme

Kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme dilakukan upaya pemberian kompensasi sesuai dengan amanat dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berbunyi:

- 1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- 2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksi terorisme di Kabupaten Poso membawa dampak buruk bagi masyarakat, dampak yang pertama adalah dampak psikologis, yaitu perasaan takut dan cemas yang dialami masyarakat baik saat berada di rumah maupun saat melakukan pekerjaan dan aktivitas di luar rumah. Masyarakat trauma dengan berulangnya aksi kekerasan teroris, masyarakat merasa tidak aman dan tidak mudah percaya dengan kehadiran orang-orang baru di lingkungannya, saling curiga sehingga masyarakat sangat waspada terhadap pendatang baru untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari pelecehan teroris. Dampak lainnya adalah dampak ekonomi, masyarakat sulit melakukan kegiatan ekonomi karena takut keluar rumah atau kebun karena khawatir akan keselamatannya, sehingga sulit menghidupi keluarga secara finansial. Kemudian dampak yang ketiga adalah dampak sosial budaya, dimana masyarakat takut keluar rumah, takut berkomunikasi dengan warga lain, bahkan pergi ke masjid, gereja atau kegiatan sosial dihantui rasa cemas. Tidak adanya rasa nyaman dan keakraban antar sesama, justru menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat kabupaten Poso berdasarkan Undang-undang nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pertama yaitu Upaya Penegakan Hukum dan Pemulihan Keamanan Ketertiban Masyarakat dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Kepolisian dan TNI yang dikirim ke Poso untuk melaksanakan tugas disebut dengan Operasi Tinombala dan resmi dimulai pada Tanggal 10 Januari 2016. Kedua adalah Upaya peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama yang dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Poso. FKUB Kabupaten Poso memiliki peran yang sangat penting dalam merajut kembali kerukunan hidup umat beragama, bahkan forum ini berperan aktif dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Poso. Upaya yang ketiga yaitu membangun kembali kesadaran hukum masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai luhur Pancasila dan edukasi tentang bahaya terorisme, sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum dan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai negara, sehingga dengan demikian masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dengan rasa aman. Upaya yang keempat yaitu pemberian kompensasi kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Anakotta, Marthasian Yeksi, Erwin Bernard Ubrwarin, and Roni Gunawan Raja Gukguk. 2021. "Analisis Penangkapan Terduga Teroris Oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein." *Journal of Judicial Review* 23(1): 01.
- Apricia, Nadira, and Rugun Romaida Hutabarat. 2024. "Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Terpidana Residivis Terorisme." *UNES LAW REVIEW* 6(2): 6632–38.
- Lomba, Sepriyanto, Osgar S Matompo, and Abd Malik. 2021. "Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Sulawesi Tengah Investigating Criminal Acts of Terrorism in the Central Sulawesi Region." *Jurnal Kolaboratif Sains* 04(06): 313–20.
- Nahdhodin, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Ani Triwati, and Zaenal Arifin. 2024. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi Efforts to Combat Terrorism Crimes from a Criminological Perspective Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea Ke 4 Memberikan Amanat Kepada Tumpah Darah Indonesia Dari Segala Bentuk Anca." *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Kriminologi* 7(1): 502–13.
- Novianti, Tri, and Nove Boy Harapan Lase. 2021. "Analisis Yuridis Dampak Kasus Terorisme Terhadap Masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Serta Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Petita* 3(1): 1–13.

- Permana, Mohammad Didi. 2020. "Peran Aparat Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso." *Maleo Law Jurnal* 4(1): 27–42.
- Prakoso, Christian Bayu, Priyantoro Widodo, and Lexie Adrin Kembuan. 2021. "Patologi Sosial: Rakyat Minoritas Tak Terlindungi Dari Kelompok Kejahatan Bersenjata." *Shalom: Jurnal Teologi Kristen* 1(1): 70–81.
- Sahrasad, Herdi, and Al Chaidar Al Chaidar. 2016. "Terorisme, Akhir Sejarah Santoso Dan Masa Depan Teror Di Indonesia." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6(2): 347–66.
- Saputra, Adit. 2023. "Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Polda Sulawesi Tengah." <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2019.01.002%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.100950%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.04.007%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.trd.2021.102816%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.tra.2020.03.015%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.eastsj.20>
- Sirua, Anwar Amir Daeng, and Mas Agus Priyambodo. 2022. "Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Terorisme Di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Poso)." *Jurnal Kewarganegaraan* 06(01): 2161–68.
- Umroh, V S R. 2022. "Gerakan Radikalis Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ditinjau Dari Orientasi Ekstrinsik Keagamaan (Studi Kasus Pembunuhan Dan Aksi Teroris Di Sigi Sulawesi Tengah)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2): 11296–305. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/4230%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/4230/3538>.
- Yakobus, I Ketut, Rinto Z.W. Abidjulu, Yuyun Alfasiyus Tobondo, and Feliks Arfid Guampe. 2023. "Analisis Penanganan Teroris Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pasca Konflik Di Kabupaten Poso." *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 10(1): 79–91.